



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-492
KOTA JAKARTA TAHUN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-492 Kota Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :


1. memantau kehadiran Pegawai;
 2. memberikan teguran kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. membuat pokok utama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyiapkan Teks Sejarah Singkat Kota Jakarta;
 3. menyiapkan kelompok musik Gambang Kromong beserta penyanyi;
 4. menyiapkan Patung Ondel-ondel statis;
 5. menyiapkan hiasan kembang kelapa untuk area mimbar Upacara; dan
 6. menyiapkan Abang dan None Jakarta sebanyak 2 (dua) pasang.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi pelaksanaan Upacara ;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat serta menyiapkan kehadiran peserta Upacara;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kepemudaan;
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik dan kehadiran peserta Upacara;
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman untuk area mimbar utama Upacara;
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan Petugas Kebersihan;
- j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan paduan suara, mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan generator set dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur barisan formasi Pegawai;
- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. sebagai Perwira Upacara dan menyiapkan cadangan Perwira Upacara;
 2. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan;

3. melaporkan kesiapan Upacara; dan
 4. mengoordinir kehadiran Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Perwakilan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Sistem Tata Suara;
 2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan 500 kursi VIP;
 4. menyiapkan Panggung Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 5. menyiapkan papan nama dan hiasan latar.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-492;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan konsumsi 500 kotak untuk undangan VIP dan konsumsi petugas pendukung acara;
 5. menyiapkan nasi tumpeng;
 6. menyiapkan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
 7. menyiapkan Protokoler pelaksanaan acara.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan bacaan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta